



BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (8) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6971);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN.

Pasal 1

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan penyusunan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 2

Standar harga satuan meliputi:

- a. satuan biaya honorarium;
- b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
- c. satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor;
- d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan
- e. satuan biaya pemeliharaan.

Pasal 3

- (1) Standar harga satuan digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 4

- (1) Standar Harga Satuan terdiri atas:
 - a. standar harga satuan sesuai Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang standar harga satuan regional; dan
 - b. standar harga satuan diluar Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang standar harga satuan regional.
- (2) Standar harga satuan sesuai Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. standar harga satuan yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. standar harga satuan yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan estimasi dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Standar harga satuan sesuai Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Standar harga satuan diluar Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pada saat peraturan Bupati ini berlaku maka:

- a. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 Nomor 41); dan
 - b. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2024 Nomor 10),
- dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 12 Desember 2024

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 12 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2024 NOMOR. 23.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUKHAMIS BASYIR

